



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1114014110830003, umur 39 tahun, lahir di Masen pada tanggal 01 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Teungku Di Batee, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Nik. 1114011112720003 umur 50 tahun, lahir di Tanoh Anoe pada tanggal 11 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal ini bertindak selaku wali pengampu dari **Wali Pengampu**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Tanoh Anoe, Kecamatan Teunom. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 26 Desember 2022, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang register perkara Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 9 Januari 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2005 di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/19/V/2005, tanggal 23 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai sudah dikarunia 1 (orang) anak yang bernama;
 - a. ANAK perempuan berumur 15 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2006;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2022;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami lagi karena sakit;
 - 6.2. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan bathin Penggugat;
 - 6.3. Tergugat sering memukul penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 6.4. Tergugat mengalami penyakit gila sudah lama berobat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat. karena Tergugat mengalami penyakit gila, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman/berpisah ranjang karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat bertempat tinggal di
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama satu bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi arahan dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang telah dipilih oleh para pihak yaitu **Khaimi, S.H.I.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang, sebagaimana laporan tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal tersebut yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam hal pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama ANAK, umur 15 tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa meskipun telah telah mencapai kesepakatan jika hak hadhanah diberikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, jika dilakukan maka bisa menjadi alasan dicabutnya hak hadhanah tersebut dari Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat sebagian kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Kesepakatan Perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak akan saling tuntutan secara hukum dalam bentuk apapun karena telah berdamai.

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa surat kesepakatan damai ini dibuat dan diterima dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 tentang peristiwa pernikahan, posita nomor 2 tentang rumah kediaman bersama;
- Bahwa terhadap posita nomor 3 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai, 2 (dua) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia saat masih bayi;
- Bahwa terhadap posita nomor 4 dan 5 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan rumah tangganya mulai cekcok sejak 2006 dan puncaknya pada bulan November 2022;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan penyebab pertengkaran yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita nomor 6 angka 1 tentang Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami karena sakit;
- Bahwa Tergugat membenarkan penyebab pertengkaran yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita nomor 6 angka 2 yang mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 6 angka 3 tentang sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, seingat Tergugat selama Tergugat tidak sakit atau dalam kondisi sadar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan Posita 6 angka 4 yang menyatakan Tergugat mengalami penyakit gila, namun sejak 2016 Tergugat telah dinyatakan sembuh oleh Dokter yang menangani Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 7 yang menyatakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 8 tentang tidak melaksanakan lagi kewajiban sebagai suami;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 9 tentang pernah diupayakan damai melalui musyawarah keluarga;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan terhadap replik Penggugat telah menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114014110830003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 23 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan nomor 1114012211100019 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 20 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/19/V/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 23 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Seuneubok Baro, Gampong Masen, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005, saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia ketika masih bayi;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa Banda Aceh, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dibawa kerumah sakit jiwa di Calang dan kemudian di rujuk ke rumah sakit jiwa di Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Seulamat, Gampong Masen, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia ketika masih bayi.
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ada serta dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.3 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang mengandung unsur sengketa yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengikuti mediasi dengan bantuan mediator **Khaimi, S.H.I.**, sebagaimana laporan tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 16 Januari 2023 tentang hak asuh anak apabila perkara *a quo* telah diputus, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, akibatnya sejak 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terkait penyebab terjadinya perceraian dan pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempertahankan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.1** sampai **P.3** yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2**, dan **P.3** merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk berisi tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Calang, Bukti **P.2** berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dimana

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 menjelaskan bahwa Penggugat merupakan Kepala Keluarga dan Tergugat adalah istri dari Penggugat serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa kutipan akta nikah menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan saksi I dan saksi II mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia ketika masih bayi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan, permasalahan keduanya telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah atas apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi serta berkaitan satu dengan yang lain dan ternyata keterangan para saksi tersebut relevan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun seorang anak telah meninggal dunia;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membuat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak bersama lebih sejak 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa benar penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa benar selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan maupun komunikasi lagi dan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat Gampong serta melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama yaitu sejak 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri ditambah fakta lain bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan Cerai di Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak lain disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, namun sejak 2016 Tergugat telah sembuh, sebagaimana dalam jawab menjawab, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih terbuka jalan dan kesempatan yang luas untuk bisa di atasi dengan jalan damai, agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa fakta lain bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi Penggugat juga sudah berusaha menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta berikutnya telah nyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lainnya, dan tidak berniat lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Fakta tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah menunjukkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mulanya hanya bersifat sementara dan bisa diselesaikan, telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata menunjukkan kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat yang memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah* (kebaikan), sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat demikian dalam duduk perkara telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan keadaan dan kualitas hubungan yang demikian maka Penggugat dan Tergugat dipandang tidak mampu lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan daripada perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah,

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإلذاء مما ال يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib,

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 38 yang berbunyi:

لا ضرر و لا ضرار

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: "Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Januari 2023;
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah oleh kami, Khaimi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hadatul Ulya, S.H.I. dan Novan Satria, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hadatul Ulya, S.H.I.

Khaimi, S.H.I.

Hakim Anggota

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	600.000,00 (<i>Enam ratus ribu rupiah</i>)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Cag